



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karangsari Rt. 06 Rw. 03 Pananjung Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396 Tlp./Faks. (0265) 633186
Web Site : <http://www.disdikbudpora-pnd.org> Email : sekretariat@disdikbudpora-pnd

KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor: 421.9/5315 /Disdikpora/2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari pimpinan LKP Prawita Nomor: 019/LPP/VII/2019, 31 Juli 2019.
- Menimbang : a. Bahwa LKP Prawita telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003, tentang Standar Pengelolaan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran ;
10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
11. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 81.2/BPKSDM.2/2017, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan 1. Surat Rekomendasi Ketua DPC HIPKI Kabupaten Pangandaran Nomor : 20/DPC-HIPKI/VII/2019 Tanggal 25 Juli 2019;
2. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Babakan Nomor : 470/992-Pemt Tanggal 18 Juli 2018;
3. Akta Notaris Atas Nama Lembaga Pendidikan Prawita Nomor: 106 Tanggal 13 Oktober 2015 (Wawan Ridwan, SH., MKn);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016779.AH.01.04.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Prawita Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

NAMA LEMBAGA KURSUS : **LKP PRAWITA**
JENIS PENDIDIKAN : **BAHASA INGGRIS**
RUMPUN PENDIDIKAN : **JASA**
ALAMAT LEMBAGA KURSUS : **DUSUN BOJONGSARI RT. 001
RW. 002**
DESA/ KELURAHAN : **BABAKAN**
KECAMATAN : **PANGANDARAN**
KABUPATEN : **PANGANDARAN**
PEMIMPIN : **ELNI YULIANI, A.Md.Kom.**
PEMILIK /PENYELENGGARA : **CLARA NOVA PRAWITA, S. ST.**

KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai :

Tanggal : 2 Agustus 2019 s.d 2 Agustus 2020

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus tersebut dengan baik, sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial terhadap Masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan Laporan Kegiatan secara Berkala sesuai ketentuan, atau laporan Isidental yang di perlukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari), sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pelatihan dan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003, tentang Standar Pengelolaan Kursus maka Izin Oprasional ini akan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila di perlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 2 Agustus 2019

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. SURMAN, M.Pd.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196102041982041005